

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MOGOYUNGGUNG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Windi Lomboan¹

Novie Pioh²

Frans Singkoh³

Abstrak

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun, masyarakat kurang menerima informasi dari proses pengelolaannya yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat desa yang ada. Dalam hal kesediaan dan aksesibilitas dokumen mengenai pengelolaan dana desa tidak di temukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibilitas dokumen di kantor desa oleh Pemerintah Desa, pemerintah desa belum efektif dimana pemerintah hanya menyampaikan lewat papan informasi saja tanpa menunjukkan kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen teknis kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak-pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Keterbukaan proses pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan mekanisme yang ada, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana tersebut sehingga tidak berjalan dengan efektif dalam tata penyelenggaraan pembangunan. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui laporan pertanggung jawaban berupa dokumen-dokumen dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah direalisasikan.

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Desa merupakan suatu daerah yang mempunyai otonomi sendiri, desa berbeda dengan kelurahan. Desa adalah wilayah administratif yang ada di bawah kecamatan, yang mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur semua urusan yang ada di desa seperti yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang di pilih oleh masyarakat atau penduduk desa berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Desa diberikan kesempatan yang untuk melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa harus diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahannya juga berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengembang amanat untuk

mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam dictum ke-empat inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan konsultasi pengelolaan anggaran desa yang bersifat implementasi dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa (DD), baik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) maupun kementerian keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pedoman tentang penggunaan Dana Desa bagi para stakeholder/pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui masih banyak di temukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terlambat. Contoh masalah yang ditemukan di lapangan antara lain sebagian daerah terlambat dalam hal menetapkan Peraturan Bupati tentang penglokasian dana desa, dan menjadi keluhan bagi desa yaitu ketambahan persyaratan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang terkesan seperti disengaja untuk kepentingan desa.

Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 Tahun 2015 di tentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Untuk tahun anggaran akan mengacu pada pola baru yang sudah di tetapkan PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa di atur menjadi 2 tahapan yaitu 60% dan 40%. Sementara itu, Kementerian Desa PDPT juga telah mengatur secara jelas tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa melalui Permendes Nomor 22 Tahun 2016. Tujuan dari di buatnya Permendes No 22/2016 ini antara lain:

- Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Lokal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Bidang kegiatan untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 berdasarkan Permendes 22 hanya ada 2 bidang kegiatan yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyaluran dana menjadi hal yang terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa adanya kucuran dana milyar rupiah langsung ke desa yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga diketahui bersama masyarakat/publik juga berhak mengetahui segala kegiatan atau proses pengelolaan dana desa tersebut,

seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab III Pasal (4) pada ayat 1 dan 2, Setiap orang berhak memperoleh informasi public sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi public, menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi, mendapatkan salinan informasi dan setiap public berhak mengajukan permintaan informasi, dan juga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi hambatan dan kegagalan dalam memperoleh informasi. Karena itu pemerintah wajib menyampaikan semua informasi untuk masyarakat seperti pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab IV bagian ketiga tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat pada pasal 11 sampai pada pasal 16. dan PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah desa tentunya dapat meminimalisir apabila setiap penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang tujuan dari Dana Desa. Pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah desa yang tidak transparan atau tidak terbuka dalam pengelolaan dana akan menimbulkan tanda Tanya besar bagi msyarakat, maka dari itu perlu dilakukan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan seperti, pekerasan jalan, gorong-gorong, drainase, rambat beton dan gedung TK, di desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang

Mongondow. Dalam pelaksanaannya pemerintah kurang terbuka dalam proses pengelolaannya, dan juga tidak memberikan informasi dokumen tentang proses kegiatan dari pelaksanaan dan pengelolaan Sampai pembiayaan sehingga masyarakat tidak mengetahuinya., dalam arti pemerintah tidak menunjukkannya atau menginformasikan tentang proses tersebut sehingga sulit dicermati oleh masyarakat, pemerintah juga tidak melakukan penjelasan tentang kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan Dana Desa tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kegiatan proses dana tersebut dari jumlah Dana Desa yang diterima untuk pembangunan. Namun proses kegiatan pembangunannya tidak maksimal karena ada pembangunan yang telah disepakati dari musyawarah tidak terealisasi namun hanya memindahkan program kegiatan tersebut ke tempat lain, dan jadi tanda tanya besar bagi masyarakat tentang dana yg dipakai tidak seperti yg diharapkan atau misalnya ada dana yang tersisa tidak ada pemberitahuan untuk masyarakat dan perlu adanya transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaannya dan pelaksanaan pembangunan dari dana tersebut, dan belum sesuai atau belum tepat sasaran dengan prinsip pembangunan pedesaan dengan memanfaatkan anggaran dana yang ada.

Dalam pengelolaan tentunya harus ada keterbukaan “transparan” bagi pelaksana/aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa dengan sosialisasi pada masyarakat, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pembangunan. Dalam Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Prioritas penggunaan Dana

Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi. Namun masyarakat tidak menerima informasi dari proses pengelolaannya yang tidak transparan dan menimbulkan tanda Tanya besar bagi warga soal penganggaran dana tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk mejadi karya ilmiah sehingga mengangkat judul tentang. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tinjauan Pustaka

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Selanjutnya, menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi public dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Menurut Andrianto (2007:70) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut: "Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik."

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan

untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, yaitu prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.

Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut George R Terry dalam H. Melayu (2006:2) Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Menurut Terry dalam Ardana (2012:4) pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui sumber pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Menurut M. Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) Pengelolaan adalah substantif dari pengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang di mulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan.

Teori pembangunan desa dari Rondinelli dalam Yusran Lapananda (2016:42) merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll. Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomic (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku) (Ndraha, 2007:1).

Menurut Siagian (2008:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).

Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Andi Prastowo, 2012:22). Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Yang menjadi focus penelitian yaitu Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Yang meliputi indikator indikator sebagai berikut.

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka reegulasi yang menjamin transparansi.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah::

1. Kepala Desa
2. Sekretaris desa
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Perangkat Desa
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat 5 orang

Total jumlah informan penelitian

Hasil Penelitian

Informasi dalam pengertian umum dapat dikatakan sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian,

informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (openness), dan akses (access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam indikator ini penulis menyimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi dari pemerintah desa Mogoyunggung belum memenuhi syarat. Hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahkan tokoh masyarakat Desa Mogoyunggung, mereka menerangkan bahwa sebagai masyarakat mereka kurang menerima informasi yang jelas dari Pemerintah Desa terkait proses pengelolaan Dana Desa dan yang dilibatkan hanya orang terdekat dari sangadi atau hanya aparat-aparat desa dan juga dalam pembiayaanya tidak ada keterbukaan. Selain itu, penyampaian informasi pernah tapi tidak jelas dan terperinci serta pemerintah kurang tepat dalam menyampaikan informasi, mereka tidak pernah diundang lagi dalam rapat tersebut apalagi rapat tentang rencana kerja pemerintah desa biasanya dari kepala desa yang sebelumnya mereka diundang untuk menghadiri namun sekarang sudah tidak lagi, mungkin karena selalu mengkritisi setiap keputusan dan kebijakan yang diambil karena dia merasa tidak tepat sasaran.

Dari pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam penggunaan/pembiayaan Dana Desa kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan pemerintah Desa Mogoyunggung kepada masyarakat

tidak memenuhi indikator transparansi pada poin kedua tentang kejelasan dan kelengkapan informasi. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan". Untuk itu, pemerintah desa Mogoyunggung selaku badan publik di tingkat desa yang mengatur dan mengelola keuangan desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib melakukan evaluasi terkait dengan kejelasan dan kelengkapan informasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

Keterbukaan proses merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan dimana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa transparansi akan memberikan dampak positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pertanggungjawaban setiap kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Proses atau mekanisme pengelolaan dana desa diawali dengan tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perencanaan pembangunan yang ada di desa telah dilakukan tetapi belum maksimal dilihat dari pemerintah desa masih belum maksimal melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dalam mengadakan musyawarah pembangunan desa untuk menggunakan Dana Desa hal ini kita

dapat lihat hasil pembuatan RPJMDes dan RKPDes banyak yang tidak diketahui masyarakat masyarakat secara luas.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan dibutuhkan aturan demi menunjang pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dimana dalam teknis pengelolaan proses pertanggungjawaban menjadi tolak ukur untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan pada hakikatnya melalui prosedur dan tata kelola yang telah ditetapkan sehingga dalam teknis pelaksanaannya akan berjalan dengan akurat dan tepat. Pengelolaan dana desa pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dimana tata pengelolannya telah ditetapkan. Dalam proses pertanggungjawaban mengikuti regulasi yang ada dimana pemerintah membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan ditambah dengan dokumentasi hasil kegiatan pembangunan yang akan diperiksa oleh pemerintah kabupaten lewat Inspektorat.

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, teknis pengelolaan dana desa secara khusus diatur dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Dokumen-dokumen ini memuat secara terperinci dasar aturan dan rencana pemanfaatan atau penggunaan dana desa, sehingga tentu pemerintah selaku aparat yang mengelola dana tersebut harus mempergunakan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2017, desa Mogoyunggung memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembuatan dan pembangunan drainase, rambat beton, gorong-gorong, gedung TK dan

pengerasan jalan. Rencana pembangunan ini tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimaksud yakni RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Namun, pada pelaksanaannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan merasa bahwa pembangunan tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat saat ini, misalnya pengerasan jalan yang menghabiskan dana sekitar Rp. 300.000.000 untuk akses masyarakat menuju perkebunan, tetapi tidak semua masyarakat yang merasakan manfaatnya karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki lahan perkebunan di daerah tersebut, pembangunan yang dilaksanakan dirasa terlalu jauh dari desa malahan pembangunan tersebut berada di wilayah desa lain sehingga masyarakat desa tetangga yang lebih banyak merasakan manfaat pengerasan jalan tersebut. Selain itu, kualitas dari hasil pembangunan drainase ataupun gedung dinilai masih rendah sehingga cepat mengalami kerusakan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya dari masyarakat mengenai regulasi yang mengatur pembangunan tersebut, tapi kerap kali pemerintah tidak terbuka pada masyarakat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan regulasi tersebut.

Dalam proses pembuatan RPJMDes dan RKPDes Pemerintah kurang terbuka kepada masyarakat dan pemerintah tidak banyak melibatkan masyarakat melainkan pemerintah hanya melibatkan masyarakat atau orang-orang tertentu. Ini dapat di lihat, ketua PBD saja hanya beberap kali terlibat dalam rangka penyusunan RPJMDes dan RKPDes karena tidak di undang lagi oleh kepala desa dengan alasan tidak adanya kecocokan antara ketua BPD dengan kepala desa, seharusnya selaku ketua BPD harus terus hadir dalam musyawara

penyusunan dokumen tersebut karena ketua BPD menjadi respresentatif atau pengontrol kinerjanya pemerintah. Dalam arti, yang menjadi keputusan pemerintah dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut nyatanya tidak menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan ketua BPD. Dapat dilihat disini, tidak adanya transparansi dari pemerintah desa karena tidak sepenuhnya mengikutsertakan sebagian besar masyarakat, sehingga yang menjadi program pemerintah dalam dokumen tersebut tidak dapat dilihat atau di control oleh ketua BPD. Dapat dilihat kinerja pemerintah disini tidak menunjukkan sikap transparansi yang di tetapkan oleh regulasi atau aturan yang berlaku.

Kesimpulan

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen tidak tersedia di kantor desa sehingga masyarakat kesulitan mengakses data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pemerintah tidak terbuka atau tidak transparan karena pemerintah tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen tersebut di kantor desa untuk diakses oleh masyarakat, sehingga disimpulkan indikator transparansi ini tidak terpenuhi.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak-pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut, dan juga pemerintah tidak akurat dalam penyampain informasi kepada masyarakat.
3. Keterbukaan proses pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan mekanisme yang ada, keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada

keterbukaan mengenai proses pengeloaan dana tersebut sehingga tidak berjalan dengan efektif dalam tata penyelenggaraan pembangunan.

4. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Namun, hal ini belum terlaksana dengan baik sehingga transparansi berdasarkan indicator kerangka regulasi dinilai masih kurang.

Saran

1. Dalam transparansi ditinjau dari kesedian dan aksesibilitas dokumen pemerintah desa seharusnya menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di kantor desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh dokumen-dokumen tersebut sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat diketahui oleh masyarakat desa yang ada.
2. Transparansi ditinjau dari kejelasan dan kelengkapan informasi, dalam pengelolaan dana desa, pemerintah seharus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.
3. Transparansi ditinjau dari keterbukaan proses oleh pemerintah desa harus ditingkatkan lagi atau lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Setiap proses pengelolaannya harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahanan pelaksanaan bahkan hingga pertanggung jawaban, sehingga

timbul kepercayaan dari masyarakat desa kepada pemerintah desa dan proses pembangunan dapat berjalan lancar.

4. Transparansi ditinjau dari kerangka regulasi mengisyaratkan pemerintah harus bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan setiap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sehingga apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat sama-sama kita realisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ardana, I. K. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lapananda, Y. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.
- Malayu, H. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Askara.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

- Moekijat. 2006. Kamus Manajemen. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Ndraha. T. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Prastowo, A. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta : Diva Press.
- Rahardjo, A. S. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siagian. S. P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.